



PUTUSAN

Nomor 437/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, dalam hal ini diwakili oleh Martiono Hadiano, Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara, berkedudukan di Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kawasan Mega Kuningan Lot # 5.1, Jakarta 12950, selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada : Marulak Sinaga, Manager Treasury & Tax, beralamat di Menara Rajawali, Lantai 26, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MH:mbp/NNT/0313/5571 tanggal 5 Januari 2013 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;

melawan:

GOVERNOR NUSA TENGGARA BARAT, berkedudukan di Jalan Majapahit No. 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya memberi kuasa kepada : Ruslan Hidayat Wantogia, S.E., Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, beralamat di Citra Indah Blok M-11/15 RT.05/08, Desa Sukamaju, Jonggol, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180.1/983/KUM tanggal 12 Agustus 2013 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 40236/PP/M.XII/04/2012 tanggal 26 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: 073/3576/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat-Alat Berat dan Besar yang menyatakan

Halaman 1 dari 43 halaman. Putusan Nomor 437/B/PK/PJK/2014.



bahwa keberatan Pemohon Banding tidak dapat dipertimbangkan, adapun banding ini disampaikan dengan dasar-dasar alasan sebagai berikut:

Pemohonan Keberatan Pemohon Banding

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, Terbanding melalui Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan Nomor: 116/XI/AB/07-E sebesar Rp.21.831.000,00 dan diperinci sebagai berikut:

Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)			
Pokok	Sanksi Adm	Jumlah	
0,00	-	0,00	BBNKB
21.831.000,00	-	21.831.000,00	PKB
21.831.000,00	-	21.831.000,00	Jumlah

Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Banding telah mengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH-saw/NNT-PKB-BBNKB/XI/10-143 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;

Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 073/3576/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding tidak dapat dipertimbangkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkan peraturan peraturan dibawahnya, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air dan terakhir diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut angka 1 di atas yang antara lain menyatakan bahwa:

"Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau berupa peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

"Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan atau Penguasaan Kendaraan Bermotor"

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa Pemohon Banding sebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenis alat-alat berat dan besar serta sebagai badan yang telah menerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis Alat-alat Berat dan Besar dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat, wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding:

- Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Perusahaan adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk kepada Undang-undang dan yurisdiksi pengadilan di Indonesia yang biasanya mempunyai kewenangan hukum atas perusahaan-perusahaan, perusahaan harus mendirikan satu kantor pusat di Jakarta untuk menerima setiap pemberitahuan dan komunikasi resmi serta komunikasi hukum lainnya";

- Pasal 13 angka (XI) Kontrak Karya Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding antara lain menyebutkan sebagai berikut:

"Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya, seperti yang ditetapkan sebagai berikut:

(XI)Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat.";

Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Banding wajib tunduk kepada undang-undang dan yurisdiksi yang berlaku di Indonesia termasuk di dalamnya tunduk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Halaman 3 dari 43 halaman. Putusan Nomor 437/B/PJK/PJK/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

"Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas";

Bahwa oleh karena berdasarkan penjelasan Pasal-Pasal tersebut, tidak terdapat alasan/dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon Banding yang dapat membuktikan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar tidak sesuai/bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding atas pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis alat-alat berat dan besar tidak dapat dipertimbangkan;

Dasar dan Alasan Permohonan Banding

Dasar Hukum Permohonan Banding

Bahwa di dalam salah satu paragraph dari Pasal 13 Kontrak Karya yang ditandatangani antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemohon Banding, ditegaskan antara lain bahwa pemenuhan kewajiban pajak dari perusahaan yang berhubungan dengan kewajiban formal dan material perpajakan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Berdasarkan Pasal 27 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tersebut, atas keputusan keberatan, Pemohon Banding dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak, sebagaimana juga akan dijelaskan di bagian lain dan surat banding ini bahwa terkait dengan pajak daerah, maka peraturan yang berlaku di tahun 1986 (pada saat Kontrak Karya ini ditandatangani) adalah Undang-Undang Darurat No 11 Tahun 1957, dimana di dalam Pasal 28-nya diatur:

"(1) Terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Tingkat ke-1 dimaksud Pasal 26, dapat diajukan surat permintaan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak di Jakarta menurut cara yang berlaku; terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah bawahan dapat diajukan surat permintaan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas;



- (2) Surat Permintaan banding dimaksud ayat (1) diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan Dewan Pemerintah Daerah termaksud Pasal 26 dikirim kepada yang bersangkutan;
- (3) Terhadap pengiriman Surat permintaan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas berlaku juga ketentuan Pasal 25 ayat (2);
- (4) Dewan Pemerintah Daerah di bawah tingkatan Daerah tingkat ke-1 yang mengambil keputusan termaksud Pasal 26, berhak dengan perantara seorang yang dikuasakan khusus olehnya untuk memberikan keterangan lisan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang berhak memutuskan permintaan banding.";

Bahwa dikaitkan dengan Undang-undang yang sekarang berlaku, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, mengatur bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (sekarang Pengadilan Pajak) terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, permohonan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut, pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diinformasikan bahwa Pemohon Banding telah membayar semua Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Terbanding;

Bahwa sehubungan dengan surat keputusan tersebut di atas, Pemohon Banding meminta kepada Majelis Hakim untuk mempelajari lebih lanjut mengenai keputusan atas keberatan dari Terbanding, di dalam keputusan tersebut, Terbanding telah memutuskan sebagai berikut:

"Oleh karena berdasarkan penjelasan Pasal-Pasal tersebut, tidak terdapat alasan/dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon Banding yang dapat membuktikan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat dan besar tidak sesuai/bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding atas pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis alat-alat berat dan besar tidak dapat dipertimbangkan";

Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,



Pasal 103 ayat (5) dinyatakan bahwa "Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan";

Bahwa kemudian pada Pasal 103 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa:

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;

Bahwa berdasarkan peraturan di atas, Pemohon Banding tidak dapat memahami alasan dari Terbanding sehingga Terbanding menggunakan dasar peraturan di atas untuk memutuskan tidak mempertimbangkan surat keberatan Pemohon Banding, karena menurut Pemohon Banding, surat keberatan yang dibuat oleh Pemohon Banding telah berisi alasan-alasan yang jelas seperti yang telah dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 103 ayat (2) di atas, mengenai isi dan surat keberatan apakah alasan tersebut dapat diterima atau tidak, maka hal tersebut telah menyangkut masalah materi sengketa, dengan demikian, maka seharusnya surat keberatan Pemohon Banding tersebut sudah memenuhi persyaratan formal dan layak untuk dipertimbangkan, seandainya alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon Banding tidak tepat, maka seharusnya isi dan Keputusan atas keberatan Pemohon banding adalah bukan tidak dipertimbangkan, melainkan ditolak;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut Pemohon Banding, keputusan atas permohonan keberatan Pemohon Banding yang telah dikeluarkan oleh Terbanding adalah keputusan yang cacat hukum dan batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan formal dimana keputusan tersebut seharusnya memuat keputusan "penolakan" atas keberatan, bukan memuat keputusan "tidak dipertimbangkan";

Alasan Permohonan Banding

Bahwa Pemohon Banding beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemohon Banding pada tanggal 2 Desember 1986, Pemohon Banding adalah salah satu perusahaan pertambangan yang tunduk kepada Kontrak Karya (*Contract of Work*), Kontrak Karya secara khusus mengatur masalah perpajakan, yaitu Pasal 13 dan lampiran H, disamping itu, pengaturan masalah perpajakan di dalam Kontrak Karya tersebut bersifat "*lex specialis*", artinya masalah perpajakan yang secara spesifik diatur di dalam Kontrak



Karya berlaku khusus (dipersamakan dengan undang-undang), dalam hal tidak diatur secara khusus maka berlaku ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang ada;

Bahwa argumentasi Pemohon Banding di atas tentang karakteristik Kontrak Karya yang bersifat '*Lex Specialis*' didukung dengan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa penjelasan Pemohon Banding di atas tentang karakteristik Kontrak Karya yang '*lex specialis*' didukung dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-1032/MK. 04/1998 tanggal 15 Desember 1988 yang menyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakan dengan undang-undang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus (*special treatment/lex specialis*);

- Pasal 11 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) (pasal ini tidak mengalami perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000) yang berbunyi:

"Dengan berlakunya Undang-undang ini:

b. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir";

- Pasal 33A ayat 4 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan (Pasal 33A ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 mengenai Pajak Penghasilan, yang mana tidak mengalami perubahan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), yang berbunyi:

"(4) Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud";



- Bahwa Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut menyatakan bahwa:

"Kontrak Karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian";

Bahwa dengan demikian sangatlah jelas bahwa Kontrak Karya memiliki sifat "*Lex Specialis*" dimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Kontrak Karya wajib untuk dihormati dan dilaksanakan baik oleh Perusahaan Pertambangan maupun Pemerintah (baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan semua Aparatur Negara) sebagai pihak yang telah menyetujui dan menandatangani Kontrak Karya tersebut, sebagaimana diuraikan di atas, sifat "*Lex Specialis*" dari Kontrak Karya juga diatur dan diakui oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karena itu hal yang menyangkut materi pengenaan/perhitungan pajak bagi perusahaan pertambangan yang beroperasi berdasarkan Kontrak Karya, termasuk Pemohon Banding, harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan terkait yang secara khusus diatur di dalam Kontrak Karya yang bersangkutan;

Bahwa apabila merujuk kepada proses pembuatan Kontrak Karya maka nampak jelas bahwa pembuatan Kontrak Karya melibatkan banyak pihak, yang terdiri dari pejabat-pejabat Eselon 2 dan atau staf ahli dari departemen-departemen dan instansi-isntansi terkait seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal, Departemen Keuangan, Departemen Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain, dan diketuai oleh Dirjen Pertambangan Umum, kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui pengajuan naskah Kontrak Karya yang telah diparaf oleh para pihak, oleh Menteri Pertambangan dan Energi (Menteri P&E) kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidang-sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagi umum, atas dasar hasil pembahasan tersebut, surat rekomendasi/persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, lengkap dengan catatan-catatannya;



Bahwa selanjutnya Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal juga membuat Surat Rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden, berdasarkan Surat Rekomendasi/persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Presiden akan membuat surat pengesahan Kontrak Karya, setelah surat pengesahan Kontrak Karya diperbaiki sesuai catatan-catatan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Presiden akan memberikan Surat Perintah kepada Menteri Pertambangan dan Energi untuk menandatangani Kontrak Karya atas nama Pemerintah;

Bahwa jadi dalam hal ini pemerintah harus juga diartikan mempunyai fungsi sebagai badan hukum privat yang juga harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang telah disepakatinya di dalam Kontrak Karya, apabila di kemudian hari Pemerintah membuat undang-undang/peraturan yang bertentangan dengan isi dari Kontrak Karya, maka Kontrak Karya tersebut tetap harus dihormati (*Pacta Sunt Servanda*);

Bahwa perlu ditambahkan di sini, di dalam Pasal 1 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dan pemerintah Republik Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Pemerintah" berarti Pemerintah Republik Indonesia, Menteri, Departemen, Badan, Lembaga, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Tingkat I atau Tingkat II-nya, berdasarkan Pasal ini, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah yang dimaksud di sini adalah termasuk juga Pemerintah Daerah, dengan demikian, Pemerintah Daerah juga harus menghormati ketentuan-ketentuan yang di atur di dalam Kontrak Karya tersebut;

Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa selama ini Pemerintah sangat konsekuen dengan komitmennya terhadap segala ketentuan Kontrak Karya, dan telah secara konsisten pula menghargai sifat Les Specialis-nya Kontrak Karya, contoh yang paling nyata adalah Pasal 169 huruf a dari Undang-Undang Pertambangan yang baru, yang dinamakan Undang-Undang Minerba (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009), yang menetapkan bahwa "Kontrak Karya dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian";

Bahwa berkaitan dengan hal ini, Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sekarang berlaku (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) mengatur tarif maksimum Pajak Penghasilan untuk tahun 2009 sebesar 28% dan untuk tahun 2010 dan seterusnya adalah 25% (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang berlaku sejak tahun 2001 sampai dengan 2008, mengatur tarif tertinggi Pajak Penghasilan Badan adalah 30%), sedangkan Kontrak Karya Pemohon Banding mengatur tarif Pajak Penghasilan sebesar



35%, selama ini Pemohon Banding membayar Pajak Penghasilan dengan tarif maksimum 35% (sesuai dengan Kontrak Karya) dan bukan tarif 30% atau 25% sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku, dengan dasar "*Lex Specialis*" dari Kontrak Karya Pemohon Banding berpendapat bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor harus didasarkan pada Kontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat Pasal yang mengatur masalah pengenaan pajak daerah;

Bahwa pada paragraf ke satu dan ke dua dari Pasal 13 juga disebutkan hal-hal sebagai berikut yang pada dasarnya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi investor di bidang pertambangan umum, dalam hal ini Pemohon Banding sebagai berikut:

"Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, Perusahaan membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya, seperti yang ditetapkan sebagai berikut:

- i Iuran tetap untuk...
- xi Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat
- xii Pungutan-pungutan...

Perusahaan tidak wajib membayar lain-lain pajak, bea-bea, pungutan-pungutan, sumbangan-sumbangan, pembebanan-pembebanan atau biaya-biaya sekarang maupun di kemudian hari yang dipungut atau dikenakan atau disetujui oleh Pemerintah selain dari yang ditetapkan dalam Pasal ini dan dalam ketentuan manapun dalam persetujuan ini"

Bahwa di lain pihak, Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya berbunyi sebagai berikut:
"Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditanda tangani";

Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (11) tersebut di atas nampak bahwa pengenaan pajak daerah terhadap Pemohon Banding adalah dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Pajak daerah tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak daerah tersebut dikenakan dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditanda tangani;

Bahwa Kontrak Karya Pasal 13 ayat (11) secara tegas mengatur mengenai kondisi/persyaratan atas penerapan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pemohon Banding yaitu pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hanya bisa dilakukan dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditanda tangani, di sini nampak jelas bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dapat dilakukan apabila pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan peraturan yang sekarang berlaku menghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa) dibandingkan dengan pengenaan pajak yang sama/sejenis berdasarkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan (Kontrak Karya) ditandatangani, yaitu di bulan Desember 1986;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya tersebut di atas dapat dipahami bahwa Pemohon Banding tidak dapat dikenai pungutan-pungutan apabila pada saat persetujuan Kontrak Karya tersebut ditanda tangani ketentuan mengenai pajak-pajak atau pungutan-pungutan atau retribusi-retribusi tersebut tidak ada;

Bahwa adalah fakta bahwa pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditanda tangani pada tanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah dan Pemohon Banding, undang-undang mengenai Retribusi Daerah Nomor 34 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum ada, peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerah pada saat Kontrak Karya ditanda tangani tahun 1986 adalah Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, sehingga, walaupun terdapat pajak atau pungutan atau Retribusi Daerah *quad-non*, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerah tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanya pula, secara *Lex Specialis*, ketentuan Pasal 13 ayat 11 Kontrak Karya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

Halaman 11 dari 43 halaman. Putusan Nomor 437/B/PK/PJK/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adapun peraturan-peraturan yang berlaku di bulan Desember 1986 terkait dengan pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959) yang mana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ini kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Pasal 3 A.b. berbunyi sebagai berikut:

"Dibebaskan dari pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor ialah:

A. Penyerahan dalam hak milik dari:

- a. Sepeda kumbang;
- b. Semua kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importir";

Bahwa berdasarkan Pasal 3.A.b. tersebut di atas nampak jelas bahwa kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importir dibebaskan dari pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adapun kendaraan bermotor jenis alat berat dan besar milik Pemohon Banding diperoleh dengan cara Pemohon Banding melakukan pengimporan sendiri dari penjual/supplier di luar negeri, oleh karena itu atas kendaraan bermotor tersebut di atas tidak terutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Bahwa adapun peraturan-peraturan yang berlaku di bulan Desember 1986 terkait dengan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985 (PD No. 5/1985), salah satu rujukan dari Peraturan Daerah Nomor 5/1985 tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 8 Tahun 1959, tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakan bahwa:

" ...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan harga kendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunya untuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor, disamping itu biaya pemeliharaan jalan-jalan sudah meningkat pula, karena meningkatnya harga bahan-bahan, sehingga sudah sewajarnya bahwa kenaikan itu dibebankan kepada pemakai-pemakai jalan-jalan itu, khususnya pemilik kendaraan bermotor pula dianggap tidak melampaui batas keadilan jika mobil-mobil penumpang atau barang yang dipergunakan untuk umum, yang semata-mata dijalankan dengan bahan pembayar bensin, yang semula tidak kena Pajak Rumah

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga dikenakan pajak ini, dengan ketentuan ini maka kendaraan mobil yang dibebaskan dari Pajak Rumah Tangga dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jika memenuhi syarat-syaratnya, dalam hal ini, maka semuanya mobil yang belum mempunyai nomor polisi yang diperdagangkan, dan dengan demikian tidak dapat dipakai di jalan umum, dibebaskan dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor....";

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas jelas telah diatur bahwa pajak kendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5/1985 mengatur mengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraan-kendaraan yang dipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihak Pemerintah/ Pemerintah Daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan umum dan atas pemeliharaannya, dan sudah sewajarnya bagi pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dalam menggunakan jalan umum untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor;

Bahwa adapun kendaraan berat dan besar milik Pemohon Banding dioperasikan di jalanan di dalam area pertambangan (bukan jalan umum) dan pembangunan serta pemeliharaan atas jalan tersebut juga dilakukan oleh Pemohon Banding sendiri;

Bahwa perlu diketahui bahwa Kontrak Karya mengadopsi prinsip "*nailed down*", dimana Pemohon Banding hanya berkewajiban membayar pajak-pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dengan tarif yang dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari Undang-Undang dan peraturan yang berlaku pada tanggal Kontrak Karya ditanda tangani;

Bahwa prinsip *lex specialis* dan *nailed down* dalam Kontrak Karya ini memang sengaja ditawarkan dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian kewajiban-kewajiban keuangan bagi investor guna menarik minat mereka dalam melakukan investasi dan mengembangkan industri pertambangan di Indonesia yang memerlukan modal yang tidak sedikit dan risiko kegagalan yang cukup tinggi, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa dari kurang lebih 150 perusahaan yang menandatangani Kontrak Karya dengan Pemerintah Republik Indonesia di tahun 1986 (atau generasi IV Kontrak Karya bersama-sama dengan Pemohon Banding), hanya kurang dari 10 (sepuluh) perusahaan yang beroperasi dan memproduksi yang memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia, sisanya tidak berhasil, walaupun perusahaan-perusahaan

Halaman 13 dari 43 halaman. Putusan Nomor 437/B/PK/PJK/2014.



tersebut telah menghabiskan puluhan atau bahkan ratusan juta dolar hanya untuk kegiatan eksplorasi;

Bahwa di dalam surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 019/03/M.SJ/1995 tertanggal 3 Januari 1995 ditegaskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Badan Umum Milik Negara dan para kontraktornya serta perusahaan-perusahaan bidang pertambangan dan energi wajib mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku dalam membayar Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, kecuali terhadap:

1. Kendaraan bermotor maupun alat-alat berat yang tidak digunakan di jalan umum. Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor 718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu. Nomor 8 Tahun 1959;
2. Kendaraan bermotor termasuk alat-alat berat yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importir, kendaraan seperti ini juga dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;

Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara-Departemen Energi dan Sumber daya Mineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selaku pemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "*Nailed down*", dengan demikian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Alat Berat dan Besar sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang berlaku umum (hukum publik) dan disyahkan setelah Kontrak Karya ditanda tangani kurang tepat diaplikasikan pada Pemohon Banding;
2. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (2), antara lain disebutkan bahwa semua kendaraan yang digunakan di semua jenis jalan darat merupakan objek pajak, namun dalam perundangan tersebut tidak didefinisikan secara jelas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa pengertian "jalan darat" sama dengan pengertian kata "jalan" yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana kata "Jalan berarti jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum", mengingat jalan yang terdapat



pada areal pertambangan tidak dipergunakan untuk kepentingan lalu lintas umum, maka alat berat dan alat besar yang tidak digunakan di jalan lalu lintas umum tidak tepat jika merupakan obyek pajak;

Bahwa selain daripada alasan-alasan tersebut di atas, perlu dipahami bahwa dengan sifat investasi di bidang pertambangan yang, antara lain:

- Melibatkan jangka waktu yang panjang ;
- Sangat 'capital intensive' (nilai investasi awal atas pengembangan fasilitas penambangan milik Pemohon Banding sebesar kurang lebih USD 3 Milyar) ;
- Beresiko tinggi ;
- Memiliki jangka waktu operasi yang terbatas (apabila kandungan mineral telah habis ditambang, maka perusahaan pertambangan akan tutup) ;

Maka diperlukan suatu tingkat kepastian hukum yang sangat tinggi, prinsip yang mirip dengan konsep Kontrak Karya dengan sifat *'Lex Specialis'*nya, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum atas investasi di bidang pertambangan umum, juga diterapkan di negara-negara lain;

Bahwa di dalam tahapan studi kelayakan, Pemohon Banding telah membuat suatu 'business model' dan 'financial model' yang tidak memasukkan adanya unsur Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena berdasarkan Kontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditanda tangani, tidak ada peraturan terkait yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Bahwa hal-hal tersebut di atas sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi Pemohon Banding dan juga bagi para investor/calon investor lainnya yang sudah/akan menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di sektor pengembangan pertambangan mineral yang selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendapatan negara di luar sektor minyak dan gas bumi;

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan di atas, pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding;

Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar Menurut Pemohon Banding.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut:

Halaman 15 dari 43 halaman. Putusan Nomor 437/B/PK/PJK/2014.



Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)			
Pokok	Sanksi Adm	Jumlah	
-	-	-	BBNKB
-	-	-	PKB
-	-	-	Jumlah

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 40236/PP/M.XII/04/2012 tanggal 26 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : 073/3576/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2010 Nomor : 116/XI/AB/07-E tanggal 31 Agustus 2010, atas nama PT. Newmont Nusa Tenggara, NPWP : 01.061.573.0-091.000, alamat : Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 40236/PP/M.XII/04/2012 tanggal 26 September 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MH.mbp/NNT/0313/5571, tanggal 5 Januari 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 18 Januari 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 9 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 26 September 2012, Pengadilan Pajak telah mengucapkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 40236/PP/M.XII/04/2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“MENGADILI

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: 073/3576/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2010 Nomor: 116/XI/AB/07-E tanggal 31 Agustus 2010, atas nama PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0-091.000, alamat: Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta;”

- 2 Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak) Pasal 77 ayat (3) menyatakan pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.
- 3 Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut:

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- 4 Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.”

Bahwa putusan Pengadilan Pajak No. Put. 40236/PP/M.XII/04/2012 tanggal 26 September 2012 dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, pada tanggal 17 Oktober 2012. Dengan demikian, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak No. Put. 40236/PP/M.XII/04/2012 ini dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 17 dari 43 halaman. Putusan Nomor 437/B/PK/PJK/2014.



tata cara yang telah disyaratkan oleh Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- 5 Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak No. Put. 40236/PP/M.XII/04/2012 tanggal 26 September 2012, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum yang nyata-nyata karena dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.
- 6 Bahwa kekhilafan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil.

RINGKASAN LATAR BELAKANG SENGKETA PAJAK

- 7 Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan uraian atas alasan-alasan untuk permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas mengenai sengketa Pengenaan PKB atas Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pendapatan Daerah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan Nomor Kohir: 116/XI/AB/07-E tanggal 31 Agustus 2010, untuk memudahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu akan menguraikan ringkasan latar belakang sengketa pajak sebagai berikut:
- 1 Pada tanggal 31 Agustus 2010 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pendapatan Daerah telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan Nomor Kohir: 116/XI/AB/07-E.

Lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan surat keberatan dengan surat No. MH-saw/NNT-PKB-BBNKB/XI/10-143 (terlampir adalah fotokopi tanda terima surat keberatan beserta fotokopi surat keberatan yang dimaksud (Bukti PK-5), kepada Termohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan pemungutan PKB atas pembelian dan kepemilikan Alat Besar dan Berat.

Berikut adalah informasi terkait dengan Surat Keberatan beserta jumlah dari PKB yang diajukan keberatannya:

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)			
Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	



-	0	-	Bea Balik Nama
21.831.000	0	21.831.000	Pajak Kendaraan Bermotor
21.831.000	0	21.831.000	Jumlah

Bahwa atas surat keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, Pihak Termohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan surat keputusan keberatan yaitu dengan surat No. 073/3576/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober 2011 yang isinya menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertimbangkan.

- 2 Atas Surat Keputusan Keberatan No. 073/3576/02/Dipenda tertanggal tersebut 21 Oktober 2011 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding, telah mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak dengan surat No. MH:saw/NNT/0112/1200 tanggal 9 Januari 2012 yang mana kemudian Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan No. Put. 40236/PP/M.XII/04/2012 tanggal 26 September 2012.

DALAM POKOK SENGKETA

- 8 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang di dalam halaman 65 sampai 66 dari Putusan di atas, yang dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

- 8.1. Berikut adalah Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus perkara ini:

Bahwa Kontrak Karya adalah suatu perjanjian perusahaan pertambangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi;

Bahwa Kontrak Karya merupakan perjanjian yang pengaturannya tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), namun merujuk pada Pasal 1338 KUHP, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa perjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian dan telah menandatangani;

Bahwa Pemohon Banding tidak mempersoalkan besarnya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapi keabsahan pemungutan oleh Terbanding, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran pungutan pajak a quo;

Halaman 19 dari 43 halaman. Putusan Nomor 437/B/PK/PJK/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun demikian; berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUH Perdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang;

Bahwa ketetapan Pajak Daerah yang disengketakan Pemohon Banding Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berkenaan dengan masa berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

Bahwa dengan demikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan *a quo* adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antara Pemerintah dengan Pemerintah, karena itu Kontrak Karya masuk dalam golongan hukum privat yang hanya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian;

Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalah tergolong hukum publik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflik antara hukum privat dengan hukum publik maka yang dimenangkan adalah hukum publik, karena atas dasar memprioritaskan kepentingan umum yang lebih besar dari kepentingan pribadi;

Bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah mengenai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, berkaitan dengan konflik pengaturan antara Kontrak Karya yang merupakan golongan hukum privat dengan Undang-undang Pajak Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelis berpendapat seharusnya yang lebih diutamakan adalah Undang-undang Pajak Daerah sebagai hukum publik dari pada Kontrak Karya;

Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18



Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 *juncto* Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air *juncto* Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Terbanding atas pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap objek berupa Haul Truck Caterpillar 793 C Tahun Perakitan 2004 tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan karenanya koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

8.2. Berikut ini adalah Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang keliru beserta Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali:

8.2.a. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Keliru:

- Bahwa Kontrak Karya merupakan perjanjian yang pengaturannya tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), namun merujuk pada Pasal 1338 KUHPer, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa perjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian dan telah menandatangani;
- Bahwa walaupun demikian; berdasarkan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1337 KUH Perdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa penetapan Pajak Daerah yang disengketakan Pemohon Banding Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berkenaan dengan masa berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- Bahwa dengan demikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan *a quo* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

- Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antara Pemerintah dengan Pemerintah, karena itu Kontrak Karya masuk dalam golongan hukum privat yang hanya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian;
- Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalah tergolong hukum publik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflik antara hukum privat dengan hukum publik maka yang dimenangkan adalah hukum publik, karena atas dasar memprioritaskan kepentingan umum yang lebih besar dari kepentingan pribadi;
- Bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah mengenai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, berkaitan dengan konflik pengaturan antara Kontrak Karya yang merupakan golongan hukum privat dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelis berpendapat seharusnya yang lebih diutamakan adalah Undang-Undang Pajak Daerah sebagai hukum publik dari pada Kontrak Karya;
- Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 *juncto* Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air *juncto* Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Terbanding atas pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap objek berupa Haul Truck Caterpillar 793 C Tahun Peraktian 2004 tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan karenanya koreksi Terbanding tetap dipertahankan;



Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali:

8.2.a.1 Adalah fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 1986 (selanjutnya disebut Kontrak Karya) (Bukti PK-6). Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang mengabaikan sifat “*Lex Specialis*” dari Kontrak Karya yang mana di dalamnya mengatur, antara lain, mengenai Pajak-Pajak dan Lain-Lain Kewajiban Keuangan Perusahaan, termasuk masalah pajak daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 ayat 11 dari Kontrak Karya tersebut.

Argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentang karakteristik Kontrak Karya yang bersifat ‘*Lex Specialis*’ didukung dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-1032/MK.04/1988 (Bukti PK-7) tanggal 15 Desember 1988 yang menyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakan dengan Undang-Undang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus (*special treatment/lex Specialis*).
- Pasal II dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) (pasal ini tidak mengalami perubahan di dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2000) yang berbunyi:

“Dengan berlakunya Undang-undang ini:

b. pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai



dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir. "

- Pasal 33A ayat 4 dari Undang-Undang No.17 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan (Pasal 33A ini tercantum di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1994 mengenai Pajak Penghasilan, yang mana tidak mengalami perubahan di Undang-Undang No.17 Tahun 2000), yang berbunyi:

"(4) Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud."

- Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut menyatakan bahwa :

"Kontrak Karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian".

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa Kontrak Karya memiliki sifat "*Lex Specialis*" dimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Kontrak Karya wajib untuk dihormati dan dijalani, baik dari Perusahaan Pertambangan maupun Pemerintah (baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan semua Aparatur Negara) sebagai pihak yang telah menyetujui dan menandatangani Kontrak karya tersebut. Sebagaimana diuraikan di atas, sifat "*Lex Specialis*" dari Kontrak Karya juga diatur dan diakui oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu hal yang menyangkut materi pengenaan/perhitungan pajak bagi perusahaan pertambangan yang beroperasi



berdasarkan Kontrak Karya, termasuk Pemohon Peninjauan Kembali, harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan terkait yang secara khusus diatur di dalam Kontrak Karya yang bersangkutan.

Dengan sifat "*lex specialis*" tersebut ketentuan perpajakan yang diatur di dalam Kontrak Karya akan berlaku meskipun hal yang sama diatur berbeda di dalam Undang-Undang yang berlaku. Sebagai contoh, Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sekarang berlaku mengatur tarif Pajak Penghasilan adalah 25%, sedangkan Kontrak Karya PT NNT mengatur tarif Pajak Penghasilan sebesar 15%, 25% dan 35% (tarif maksimum 35% diterapkan atas pendapatan di atas Rp. 50 juta). Selama ini PT NNT membayar Pajak Penghasilan dengan tarif 15%, 25% dan 35% (sesuai dengan kontrak karya) dan bukan tarif 25% sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku. Dengan dasar "*lex specialis*" dari Kontrak Karya PT NNT berpendapat bahwa pengenaan PKB harus didasarkan pada Kontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengatur masalah pengenaan pajak daerah.

Perlu kami sampaikan bahwa atas sifat "*lex specialis*" dari Kontrak Karya telah diuji di dalam persidangan Pengadilan Pajak atas kasus PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) yang merupakan perusahaan pertambangan yang menghasilkan emas batangan dan beroperasi berdasarkan Kontrak Karya yang sama persis dengan Kontrak Karya yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Juga PT NMR adalah "*sister company*" dari Pemohon Peninjauan Kembali (pemegang sahamnya adalah perusahaan dari Newmont Group).

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat 2 (d) dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 144/2000, emas batangan ditetapkan sebagai Bukan Barang Kena Pajak, sehingga PPN masukkan terkait dengan kegiatan memproduksi emas batangan tersebut tidak dapat dikreditkan. Namun demikian, Pasal 13 ayat 7 (i) huruf (a) dari Kontrak Karya mengatur bahwa hasil produksi PT NMR (dalam hal ini berupa emas batangan) harus dikenakan PPN dengan tarif 10% untuk penjualan lokal dan tarif 0% untuk ekspor. Artinya,



berdasarkan Kontrak Karya emas batangan tetap merupakan Barang Kena Pajak (BKP), sehingga PPN masukannya tetap dapat dikreditkan. Timbul sengketa dimana Pihak Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKP dengan dasar emas batangan bukan BKP, yaitu berdasarkan Pasal 4A ayat 2 (d) dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 dan PP Nomor 144 Tahun 2000. Tetapi, PT NMR berpendapat bahwa emas batangan merupakan BKP berdasarkan Kontrak Karya. Hakim Majelis III antara lain melalui Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 05761/PP/M.III/16/2005 (Bukti PK-8) telah mengakui konsep “*lex specialis*” dan menetapkan bahwa berdasarkan Kontrak Karya, emas batangan tetap merupakan Barang Kena Pajak.

Hal ini kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 139/B/PK/PJK/2005 tertanggal 13 Juli 2009 (Bukti PK-9). Didalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah memenangkan PT. Newmont Minahasa Raya (“PT NMR”) dalam hal sifat “*lex specialis*” Kontrak Karya dimana emas batangan adalah merupakan obyek PPN (sebagai Barang Kena Pajak) berdasarkan Kontrak Karya Pasal 13 (7), meskipun hal ini diatur berbeda didalam Pasal 4A ayat 2d Undang-Undang No. 18/2000 dan Peraturan Pemerintah No. 144/2000 yang mana mengatur bahwa emas batangan bukan merupakan Barang Kena Pajak.

Jadi dengan sifat *lex specialis* dari Kontrak Karya yang mengatur bahwa hasil produksi PT NMR berupa emas batangan adalah terhutang PPN, maka Hakim Majelis III dan Mahkamah Agung telah memutuskan dengan mendasarkan diri pada ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Karya.

Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan Undang-Undang PPN maka sifat “*lex specialis*” dari Kontrak Karya diakui, tetapi dalam kaitan dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sifat “*lex specialis*” dari Kontrak Karya tidak diakui.

- 8.2.a.2 Di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak merujuk kepada Pasal 1320 dan 1337 KUH Perdata dan menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian adalah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.



Pertama-tama perlu dijelaskan bahwa penerbitan Kontrak Karya dari Pemohon Peninjauan Kembali telah melalui proses yang panjang, yang mana melibatkan berbagai instansi pemerintah yang terkait, seperti: Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Kehutanan, Menteri Perhubungan, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Gubernur Bank Indonesia. Bahkan proses ini juga telah melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Di dalam proses persidangan yang lainnya untuk kasus yang sama, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah menghadirkan dan menyampaikan pendapat tertulis dari seorang saksi yaitu Bapak Kosim Gandataruna, yang adalah mantan Direktur Jenderal Pertambangan Umum – Departemen Pertambangan dan Energi (beliau menjabat dalam periode 1989 – 1993) dan beliau terlibat secara langsung dalam proses pembahasan hingga pengesahan suatu Kontrak Karya. Di dalam pendapat tertulisnya, Pak Kosim secara khusus menekankan mengenai proses dari diterbitkannya suatu Kontrak Karya dan juga sifat “*Lex Specialis*” dari Kontrak Karya yang harus dihormati baik oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa kutipan dari pendapat tertulis dari Bapak Kosim (uraian tertulis mengenai pokok-pokok materi dari kesaksian Pak Kosim terlampir sebagai Bukti PK-10).

Pokok-Pokok Pikiran Bapak Ir. Kosim Gandataruna

- a Selama ini Pemerintah RI sangat konsekwen dengan komitmen-nya terhadap segala ketentuan Kontrak Karya, dan telah secara konsisten pula menghargai sifat *Lex Specialis*-nya Kontrak Karya. Contoh yang paling nyata adalah *Pasal 169 ayat (a)* dari Undang-Undang Pertambangan yang baru, yang dinamakan *UU Minerba (Undang-Undang No. 4 Tahun 2009)*, yang menetapkan bahwa “Kontrak Karya dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU ini, tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian”.
- b Sama sekali tidak sewajarnya bagi Pemerintah RI untuk hanya menghormati ketentuan-ketentuan yang pada akhirnya menguntungkan bagi negara saja, tapi tidak menghormati apa yang mengakibatkan kerugian bagi kita, apalagi kalau kerugian itu merupakan akibat dari langkah kebijakan Pemerintah RI



sendiri dan jumlahnya relatif kecil dibanding keuntungan-keuntungan tersebut di atas.

- c Tindakan tidak menghormati lagi segala ketentuan Kontrak Karya dan atau sifat *Lex Specialis* dari Kontrak Karya dapat memicu tindakan serupa dari pemegang Kontrak Karya, yang nampaknya justru akan dapat berdampak kepada kerugian Negara yang jauh lebih besar.
- d Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara dari tindakan sepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah nama baik kita sebagai bangsa dan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembali setelah selama lebih dari tiga dasawarsa kita pupuk dan telah banyak membuahkan hasil nyata.

Dengan Majelis Hakim XII menetapkan bahwa prinsip "*lex specialis*" dari Kontrak Karya tidak berlaku maka hal tersebut harus juga diartikan bahwa tarif PPh Badan berdasarkan Kontrak Karya yaitu 15%, 25% dan 35% juga tidak berlaku, dan penghitungan PPh Badan harus mengikuti tarif yang diatur di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adapun UU PPh yang berlaku adalah sbb:

- Undang-Undang No. 10/1994 yang berlaku sejak 1 Januari 1995 dan tarif PPh Badannya adalah 10%, 15% dan 25%.
- Undang-Undang No. 17/2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001, dengan tarif PPh Badannya adalah 10%, 15% dan 25%.
- Undang-Undang No. 36/2008, yang berlaku sejak 1 Januari 2009, dengan tarif PPh Badannya adalah:
 - Untuk tahun pajak 2009 = 28%
 - Untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya = 25%.

Karena selama ini Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar PPh Badan dengan tarif 15%, 25% dan 35%, dengan menerapkan tarif PPh Badan berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka pemerintah RI harus mengembalikan PPh Badan sampai dengan periode Tahun Pajak 2005 - 2010 yaitu kurang lebih sebesar USD 343 juta (Bukti PK-11).

- 8.2.a.3 Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang di dalam halaman 65 paragraf ke-12 dan halaman 66 paragraf ke-1 yang pada pokoknya menyatakan



bahwa Kontrak Karya antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah adalah merupakan ranah hukum privat sedangkan pungutan pajak, termasuk pajak daerah yang dikenakan oleh Termohon Peninjauan Kembali, adalah ranah hukum publik, sehingga Majelis Hakim berpendapat seharusnya yang lebih diutamakan adalah Undang-Undang Pajak Daerah sebagai hukum publik daripada Kontrak Karya apabila terjadi pertentangan maka hukum publik selalu dimenangkan.

Majelis Hakim jelas-jelas sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya tersebut karena adagium tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang pada intinya menyatakan bahwa kesepakatan para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dapat mengenyampingkan ketentuan hukum publik. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dikutip sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, menyatakan:

“Pasal 1338 “BW” masih berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan PT pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setuju, dan yang telah dikukuhkan dalam akte otentik tersebut.”

- Putusan Mahkamah Agung RI No.225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983, yang diputus oleh Hakim Agung: Indroharto, S.H.; Ny. Martina Notowidagdo, S.H.; dan Soegiri, S.H., menyatakan:

“.....walaupun hukum acara perdata adalah merupakan ketentuan-ketentuan hukum publik, dalam beberapa segi masih dapat disimpangi berlakunya oleh sesuatu persetujuan yang diciptakan oleh kedua belah pihak....”

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa “Kontrak Karya merupakan perjanjian yang pengaturannya tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), namun merujuk pada Pasal 1338 KUHPer, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa perjanjian tersebut menjadi hukum dan



mengikat bagi para pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian dan telah menandatangani”.

Bahwa menurut Pasal 1320 KUHP, “Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa, “...berdasarkan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1337 KUH Perdata disyaratkan untuk sahny suatu perjanjian adalah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang”.

Perlu dijelaskan bahwa Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Peninjauan Kembali, dan berdasarkan definisi Pemerintah *a quo* mengikat dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Apabila merujuk kepada proses pembuatan Kontrak Karya maka nampak jelas bahwa pembuatan Kontrak Karya melibatkan banyak pihak, yang terdiri dari pejabat-pejabat Eselon 2 dan atau staf ahli dari Departemen-Departemen dan instansi-isntansi terkait seperti BKPM, Departemen Keuangan, Departemen Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Pajak, dll., dan diketuai oleh Dirjen Pertambangan Umum dari Departemen Pertambangan dan Energi. Kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR-RI dan BKPM melalui pengajuan naskah Kontrak Karya yang telah diparaf oleh para pihak, oleh Menteri Pertambangan dan Energi (Menteri P&E) kepada DPR-RI dan BKPM. Adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidang-sidang Komisi DPR-RI yang bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagi umum. Atas dasar hasil pembahasan tersebut, surat rekomendasi/persetujuan DPR-RI yang ditanda tangani oleh Ketua DPR-RI, disampaikan kepada Presiden RI,



lengkap dengan catatan-catatannya. Selanjutnya Ketua BKPM juga membuat surat rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden RI.

Berdasarkan surat rekomendasi/persetujuan dari DPR dan BKPM, Presiden RI akan membuat surat pengesahan Kontrak Karya. Setelah surat pengesahan Kontrak Karya diperbaiki sesuai catatan-catatan dari DPR-RI dan/atau Ketua BKPM, Presiden RI akan memberikan Surat Perintah kepada Menteri Pertambangan dan Energi untuk menandatangani Kontrak Karya atas nama Pemerintah RI.

Pemerintah harus juga diartikan mempunyai fungsi sebagai badan hukum privat yang juga harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang telah disepakatinya di dalam Kontrak Karya. Apabila di kemudian hari pemerintah membuat undang-undang/peraturan yang tidak sejalan dengan isi dari Kontrak Karya, maka Kontrak Karya tersebut tetap harus dihormati (*Pacta Sunt Servanda*).

Tentu tidaklah tepat apabila kemudian dikatakan bahwa Kontrak Karya bertentangan dengan Undang-Undang yang dibuat kemudian. Justru dengan sifat *lex specialis*, pertentangan itu menjadi tidak ada.

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan tersebut di atas adalah keliru dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan-perusahaan Kontrak Karya termasuk Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali bukannya tidak memiliki kewajiban pembayaran pajak-pajak atau pungutan-pungutan atau iuran-iuran yang dikenakan oleh Pemerintah, termasuk pajak daerah, hanya saja pajak-pajak atau kewajiban keuangan lainnya telah ditentukan dan dibatasi secara spesifik berdasarkan Kontrak Karya.

Pendapat yang sama juga telah disampaikan oleh saksi ahli, yaitu Bapak Prof. Safri Nugraha, SH, LL.M, Ph.D, yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang mana pokok-pokok pikirannya atas masalah ini dituangkan sebagai berikut (fotokopi uraian kesaksian Bapak Safri Nugraha terlampir sebagai Bukti PK-12):

- a Negara Republik Indonesia merupakan suatu Badan Hukum yang memenuhi persyaratan dan memiliki kewenangan untuk melakukan dan menandatangani perjanjian dengan pihak-pihak lainnya, termasuk dengan pihak swasta. Status negara adalah sebagai Badan Hukum perdata, dan



negara tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan hukum perdata.

- b Kontrak Karya merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Negara dan pihak swasta. Kontrak Karya sering disebut dengan Kontrak Perdata yang bersegi publik karena salah satu pihaknya adalah badan publik, yaitu Negara.
- c Berbagai hak dan kewajiban hukum masing-masing pihak terdapat pada Kontrak Karya yang merupakan hasil kesepakatan antara pihak negara dan pihak swasta. Penambahan dan pengurangan hak dan kewajiban tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan bersama para pihak dalam Kontrak Karya tersebut.
- d Pada pelaksanaan Kontrak Karya tersebut, Negara dilarang menggunakan kekuasaan/otoritasnya sebagai organ publik dalam perjanjian tersebut, karena pada dasarnya negara merupakan salah satu pihak dalam Kontrak Karya tersebut, yang wajib menghormati dan melaksanakan isi Kontrak Karya tersebut.
- e Negara Indonesia adalah negara kesatuan (Unitary State) yang berbentuk Republik dan merupakan negara dengan kedaulatan tunggal. Dengan sistem negara kesatuan tersebut, Pemerintah Pusat (*National Government*) mendesentralisasikan urusan pemerintahannya ke Pemerintah-Pemerintah Sub Nasional (*Sub National Government*) yang ada dibawahnya, baik berbentuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan sistem seperti ini, pemerintah bawahan wajib menghormati dan melaksanakan semua pengaturan, kebijakan, dan lain-lain termasuk perjanjian/kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sampai selesainya perjanjian tersebut. Pemerintah bawahan dilarang dan tidak boleh membebani investor-investor yang bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dengan aturan-aturan kebijakan dan beban-beban lainnya di luar yang telah disepakati dalam perjanjian/Kontrak Karya tersebut.
- f Apabila Pemerintah Bawahan ingin membuat suatu kebijakan/beban/regulasi tambahan kepada investor, maka Pemerintah Bawahan tersebut dapat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dan hanya Pemerintah Pusat yang berwenang untuk menegosiasikannya dengan investor, dan hasilnya tergantung dari kesepakatan antara Pemerintah dan pihak swasta tersebut.



- g Berkaitan dengan surat Ketua Mahkamah Agung No. KMA/270/VII/2005, kami berpendapat bahwa surat tersebut adalah dalam rangka korespondensi antara Ketua Mahkamah Agung dan Tim DPRD mengenai hal yang terkait dengan permasalahan hukum yang terjadi di Maluku Utara. Secara kekuatan hukum, yang dapat dieksekusi dan ditindaklanjuti adalah *vonis* (putusan) Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Fatwa atau Surat-Surat Mahkamah Agung adalah hanya mengikat pihak/pihak yang meminta fatwa atau penjelasan/ perlindungan hukum tersebut. Para Hakim di Indonesia sebagai Hakim yang merdeka dalam melaksanakan kekuasaannya sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dapat berbeda pendapat dan tidak terikat dengan fatwa/surat Mahkamah Agung dalam memberikan putusannya, sesuai dengan situasi dan kondisi kasus/sengketa hukum yang sedang ditanganinya.
- h Untuk menganalisis suatu Kontrak Karya yang dianggap bertentangan dengan ketentuan KUHPerdata Pasal 1320 *jo* 1337, maka kami berpendapat bahwa untuk menganalisis dan menilai Kontrak Karya tersebut wajib dianalisis sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu Kontrak Karya tersebut ditandatangani, dan tidak dapat dinilai dengan situasi dan kondisi terkini karena akan menimbulkan perbedaan penafsiran dan menimbulkan kekacauan hukum yang luar biasa, yang pada akhirnya justru tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam Kontrak Karya tersebut.
- i Sedangkan mengenai ketentuan Pasal 3 ayat 1 Kontrak Karya yang menyebutkan bahwa "Perusahaan adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia serta tunduk kepada undang-undang dan yurisdiksi Pengadilan di Indonesia yang biasanya mempunyai kewenangan hukum atas perusahaan", kami berpendapat bahwa ketentuan tersebut wajib ditafsirkan sebagai berikut: Perusahaan akan tunduk pada segala kesepakatan-kesepakatan dan undang-undang sektoral yang mengatur pertambangan di Indonesia pada saat ditandatanganinya Kontrak Karya tersebut, serta apabila timbul sengketa hukum pada pelaksanaan Kontrak Karya tersebut akan diselesaikan melalui yurisdiksi Pengadilan Indonesia.

Bahwa nampak jelas Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru didalam menginterpretasikan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1337 dari KUH



Perdata. Dengan demikian, Kontrak Karya yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah dan dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pembuatan yaitu pada tanggal 2 Desember 1986. Karena keabsahannya itu maka Kontrak Karya ini bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang meyetujuinya yaitu pihak Pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini termasuk Pemerintah Daerah) dan pihak Pemohon Peninjauan Kembali.

8.3. Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali Mengenai Penerapan Pasal 13 ayat 11 Kontrak Karya.

Bahwa Pasal 13 ayat 11 Kontrak Karya (“KK”) mengatur hal-hal sebagai berikut: “Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan tarif dan dihitung dengan sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani.”

Pada paragraf 2 dari Pasal 13 Kontrak Karya juga diatur bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak wajib membayar lain-lain pajak, bea-bea, pungutan-pungutan, sumbangan-sumbangan, pembebanan-pembebanan atau biaya-biaya sekarang maupun dikemudian hari yang dipungut atau dikenakan atau disetujui oleh Pemerintah selain dari yang ditetapkan dalam pasal ini dan dalam ketentuan manapun dalam persetujuan ini (Kontrak Karya ini).

Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (11) tersebut di atas nampak bahwa pengenaan pajak daerah terhadap PT NNT adalah dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- pajak daerah tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan
- pajak daerah tersebut dikenakan dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani.

Mengingat Pasal 13 ayat 11 dari Kontrak karya memuat kondisi di mana penerapan pajak-pajak daerah menggunakan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal persetujuan ini ditandatangani dan Kontrak Karya tersebut di tanda tangani pada tanggal 2 Desember 1986, maka PT NNT harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di bulan Desember, yaitu Undang-Undang Darurat No.11 Tahun 1957 (Bukti PK-13), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 8 Tahun 1959 (Bukti PK-14).

Adapun peraturan-peraturan yang terkait dengan pengenaan PKB tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan umum Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 8 Tahun 1959 tentang Perubahan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor tertanggal 19 September 1959.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 3/2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 3/2003 tentang PKB dan Kendaraan Di Atas Air.

Berdasarkan penjelasan di atas maka undang-undang yang berlaku di tahun 1986 tersebut adalah Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 8 Tahun 1959 tentang Perubahan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor tertanggal 19 September 1959 .

Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 di dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa:

“Dalam Undang-Undang Darurat ini yang dimaksud dengan pajak daerah, ialah pungutan Daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.”

Selanjutnya di dalam Pasal 3 Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 juga disebutkan bahwa:

“(1) Mengadakan, merubah dan meniadakan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.



(2) Dalam peraturan pajak daerah dimuat hal-hal yang dikenakan pajak serta dasarnya.”

Bahwa di lain pihak, peraturan-peraturan yang berlaku di bulan Desember 1986 terkait dengan pengenaan PKB adalah Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Nusa Tenggara Barat (PD NTB) Nomor 5 Tahun 1985. Salah satu rujukan menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 8 Tahun 1959 tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakan bahwa:

“...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan harga kendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunya untuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor. Disamping itu biaya pemeliharaan jalan-jalan sudah meningkat pula, karena meningkatnya harga bahan-bahan, sehingga sudah sewajarnya bahwa kenaikan itu dibebankan kepada pemakai-pemakai jalan-jalan itu, khususnya pemilik kendaraan bermotor. Pula dianggap tidak melampaui batas keadilan jika mobil-mobil penumpang atau barang yang dipergunakan untuk umum, yang semata-mata dijalankan dengan bahan pembayar bensin, yang semula tidak kena Pajak Rumah Tangga dikenakan pajak ini. Dengan ketentuan ini maka kendaraan mobil yang dibebaskan dari Pajak Rumah Tangga dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jika memenuhi syarat-syaratnya. Dalam hal ini, maka semuanya mobil yang belum mempunyai nomor polisi yang diperdagangkan, dan dengan demikian tidak dapat dipakai di jalan umum, dibebaskan dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor....”

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajak kendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa PD NTB No. 5/1985 mengatur mengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraan-kendaraan yang dipergunakan di jalanan umum. Hal ini sangat wajar karena pihak Pemerintah/ Pemerintah Daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan umum dan atas pemeliharaannya, dan sudah sewajarnya bagi pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dalam menggunakan jalan umum untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Adapun kendaraan berat dan besar milik Pemohon Peninjauan Kembali dioperasikan di jalanan di dalam area pertambangan (bukan jalan umum) dan pembangunan serta pemeliharaan atas jalan tersebut juga dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam suratnya No. 019/03/M.SJ/1995 tertanggal 3 Januari 1995 (Bukti PK-15), Departemen Pertambangan dan Energi RI antara lain menyatakan:

BUMN dan para kontraktornya serta perusahaan-perusahaan bidang pertambangan dan energi wajib mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku dalam membayar PKB - BBNKB, kecuali terhadap:

1. Kendaraan bermotor maupun alat-alat berat yang tidak digunakan di jalan umum. Kendaraan seperti ini dibebaskan dari PKB. Hal ini sesuai ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor stbl 1934 Nomor 718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu No. 8 Tahun 1959.
2. Kendaraan bermotor termasuk alat-alat berat yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importer. Kendaraan seperti ini juga dibebaskan dari BBN-KB. Hal ini sesuai Perpu No. 27 Tahun 1959.

Bahwa sesuai dengan pasal-pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mengenakan Pajak Daerah, perlu diterbitkan dan ditetapkan Peraturan Daerah. Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru menerbitkan peraturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2001 yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang mana Kontrak Karya antara PT NNT dengan pemerintah RI sudah ditandatangani sebelumnya. Sehingga pada saat Kontrak Karya tersebut ditandatangani, yaitu di bulan Desember 1986, pemerintah Propinsi NTB belum mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai PKB. Adapun Pemerintah Daerah NTB baru menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk PKB kepada PT NNT untuk pertama kalinya yaitu pada tahun 2007.

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 dan Perpu No. 8 Tahun 1959 tersebut di atas, maka pengenaan PKB terhadap Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai Pajak Daerah yang sekarang berlaku adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan terkait, seperti diuraikan di atas. Dengan demikian, pengenaan PKB tersebut di atas tidak dapat diterapkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

Di sini nampak jelas bahwa pengenaan PKB oleh Termohon Peninjauan Kembali, yaitu melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang mana pengenaan

Halaman 37 dari 43 halaman. Putusan Nomor 437/B/PK/PJK/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PKB berdasarkan peraturan yang sekarang berlaku tersebut menghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa) dibandingkan dengan pengenaan pajak yang sama/sejenis berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan (Kontrak Karya) ditandatangani, yaitu di bulan Desember 1986.

Kontrak Karya juga mengadopsi prinsip "*nailed down*", dimana Pemohon Peninjauan Kembali hanya berkewajiban membayar pajak-pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dengan tarif yang dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan yang berlaku pada tanggal Kontrak Karya ditandatangani.

Bahwa prinsip *lex specialis* dan *nailed down* dalam Kontrak Karya memang sengaja ditawarkan dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian kewajiban-kewajiban keuangan bagi investor guna menarik minat mereka dalam melakukan investasi dan mengembangkan industri pertambangan di Indonesia yang memerlukan modal yang tidak sedikit dan risiko kegagalan yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa dari kurang lebih 150 perusahaan yang menandatangani Kontrak Karya dengan Pemerintah Republik Indonesia di tahun 1986 (atau generasi IV Kontrak Karya bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali), hanya kurang dari 10 (sepuluh) perusahaan yang beroperasi dan berproduksi yang memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia. Sisanya tidak berhasil, walaupun perusahaan-perusahaan tersebut telah menghabiskan puluhan atau bahkan ratusan juta dolar hanya untuk kegiatan eksplorasi.

Selain itu perlu dipahami bahwa dengan sifat investasi di bidang pertambangan yang, antara lain:

- melibatkan jangka waktu yang panjang,
- sangat '*capital intensive*' (nilai investasi awal atas pengembangan fasilitas penambangan milik Pemohon Peninjauan Kembali sebesar kurang lebih USD 2 milyar),
- beresiko tinggi,
- memiliki jangka waktu operasi yang terbatas (apabila kandungan mineral telah habis ditambang, maka perusahaan pertambangan akan tutup),

maka diperlukan suatu tingkat kepastian hukum yang sangat tinggi. Prinsip yang mirip dengan konsep Kontrak Karya dengan sifat '*Lex Specialis*' nya, yaitu dalam



rangka memberikan kepastian hukum atas investasi di bidang pertambangan umum, juga diterapkan di negara-negara lain.

Di dalam tahapan studi kelayakan, Pemohon Peninjauan Kembali telah membuat suatu 'business model' dan 'financial model' yang tidak memasukkan adanya unsur PKB karena berdasarkan Kontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani, tidak ada peraturan terkait yang mengatur mengenai pengenaan PKB.

Hal-hal tersebut di atas sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan juga bagi para investor/calon investor lainnya yang sudah/akan menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di sektor pengembangan pertambangan mineral yang selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendapat negara di luar sektor minyak dan gas bumi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan :

- Bahwa Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah R.I. dengan Pemohon Peninjauan Kembali yang mengikat dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah dan Kontrak Karya tersebut telah disetujui oleh Pemerintah R.I. setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Departemen terkait. Oleh karena itu sesuai pula dengan Surat dari Menteri Keuangan Nomor : S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988, maka ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya tersebut merupakan *Lex Specialis* dari ketentuan umum yang berlaku.
- Bahwa Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya menyatakan : "Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan tarif dan dihitung dengan sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani".



Ketentuan Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya tersebut harus dimaknai bahwa pada saat persetujuan Kontrak Karya tersebut ditandatangani, ketentuan mengenai pajak-pajak atau pungutan-pungutan atau retribusi-retribusi yang berlaku adalah yang telah ada sebelumnya dan besarnya tarif pajak-pajak atau pungutan-pungutan atau retribusi-retribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undang-undang dan peraturan-peraturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu.

- Bahwa Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 1986 belum ada, sedangkan pada saat Kontrak Karya sebagaimana disetujui dan ditandatangani oleh Pemerintah R.I. dengan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 1986, peraturan yang berlaku dan mengatur Pajak atau Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957, Perpu No. 8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959, sehingga pajak atau pungutan atau Retribusi Daerah yang dapat dipungut, besarnya harus didasarkan pada Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957, Perpu No. 8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959 tersebut.
- Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, tidak seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding selama Perjanjian Kontrak Karya itu belum berakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. NEWMONT NUSA TENGGERA dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 40236/PP/M.XII/04/2012 tanggal 26 September 2012 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ada dalil-dalil dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali yang melemahkan/ menggugurkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. NEWMONT NUSA TENGGARA** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 40236/PP/M.XII/04/2012 tanggal 26 September 2012 ;

MENGADILI KEMBALI

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : 073/3576/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNKB) Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2010 Nomor: 116/XI//AB/07-E tanggal 31 Agustus 2010, atas nama PT. Newmont Nusa Tenggara, NPWP : 01.061.573.0-091.000, Alamat : Menara Rajawali Lantai 26, Jalan Mega Kuningan LOT # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950; Menyatakan PKB dan BBNKB tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikan Alat Besar dan Berat, dan Termohon Peninjauan kembali harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis :

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.